

Upaya Pemberantasan Kejahatan Pertanahan Terorganisir dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Agraria di Kecamatan Anyar

Tias Aprilia Hasanudin^{1*}

¹Fakultas Ilmu Hukum , Program studi Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia
Email: 1*dosen03200@unpam.ac.id

*Email Corresponding Author: dosen03200@unpam.ac.id

Abstrak

Kejahatan Pertanahan Terorganisir di Provinsi Banten mencapai lebih dari 600 kasus per tahun, terutama di wilayah pedesaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata pertanahan menjadi akar masalah utama. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perdata pertanahan di Kecamatan Anyer dan mengembangkan mekanisme pencegahan serta penyelesaian kejahatan pertanahan terorganisir yang efektif. Pelaksanaan program meliputi Survei dan pemetaan pemahaman hukum kejahatan pertanahan terorganisir, Edukasi hukum melalui seminar dan workshop, Pelatihan mediasi untuk tokoh masyarakat dan aparat desa, dan Pembentukan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa. Program akan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Serang dengan tingkat Kejahatan Pertanahan Terorganisir tinggi, Kecamatan Anyer. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum pertanahan, pengurangan potensi konflik, dan tersedianya mekanisme penyelesaian Kejahatan Pertanahan Terorganisir berbasis komunitas. Hasil program akan berkontribusi pada pengembangan model edukasi hukum dan penyelesaian Kejahatan Pertanahan Terorganisir yang dapat diadaptasi di daerah lain, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pertanahan di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: Pencegahan, Kejahatan Pertanahan, Sosialisasi, Hukum, Agraria

Abstract

Organized Land Crime in Banten Province reaches more than 600 cases per year, especially in rural areas. Lack of public understanding of civil land law is the main root of the problem. This Community Service (PKM) aims to strengthen the understanding of civil land law in Anyer District and develop effective mechanisms for preventing and resolving organized land crime. The program implementation includes a survey and mapping of the understanding of organized land crime law, legal education through seminars and workshops, mediation training for community leaders and village officials, and the establishment of a Village Land Consultation Center. The program will be implemented in three villages in Serang Regency with high levels of Organized Land Crime: Anyer District. Through this comprehensive approach, it is hoped that there will be an increase in land law literacy, a reduction in the potential for conflict, and the availability of community-based mechanisms for resolving Organized Land Crime. The program results will contribute to the development of a legal education model and resolution of Organized Land Crime that can be adapted in other regions, as well as support government efforts to improve land governance at the sub-district level.

Keywords: Prevention, Crime Defense, Socialization, Law, Agrarian

1. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait tanah masih sering terjadi di Indonesia (Suyudi & Suhattanto, 2018). Salah satu dari banyaknya kasus yang sering terjadi dalam sektor pertanahan adalah kasus terkait kejahatan pertanahan yang terorganisir atau biasa disebut dengan mafia tanah (Permadi, 2024; Tehupeior, 2022). Fenomena ini memperlihatkan kegagalan struktural dalam sistem pertanahan nasional, baik dalam aspek kelembagaan, regulasi,

maupun penegakan hukum (Anastasia et al., 2024; Busroh, 2017). Sehingga berdampak pada terbitnya sertifikat ganda atau lebih yang dikeluarkan oleh lembaga negara, dalam hal ini melalui ATR/BPN (Kambey et al., 2025). Tanah diyakini sebagai suatu harta berharga yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, karena tanah dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Seiring berkembangnya jumlah populasi manusia dan jumlah tanah yang terbatas membuat tanah menjadi objek yang sangat bernilai tinggi bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, sehingga membutuhkan pemanfaatan dan pengelolaan secara profesional. Provinsi Banten, yang resmi berdiri pada tahun 2000, memiliki sejarah panjang yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi pertanahannya saat ini. Berawal dari era Kesultanan Banten pada abad ke-16 hingga menjadi bagian integral dari Provinsi Jawa Barat, dan akhirnya menjadi provinsi mandiri, Banten telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah.

Secara geografis, Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 km² dengan beragam karakteristik landscape, mulai dari dataran rendah di pesisir utara hingga kawasan pegunungan di selatan (Puri, 2012). Keragaman ini menciptakan variasi dalam pola penggunaan lahan, dari lahan pertanian, perkebunan, hingga kawasan industri dan pemukiman. Posisi strategis Banten yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta juga menjadikannya sebagai wilayah penyangga ibu kota, yang berimplikasi pada tingginya tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan.

Dalam dua dekade terakhir, Banten mengalami transformasi sosial-ekonomi yang pesat. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Banten rata-rata mencapai 5,5% per tahun sebelum pandemi COVID-19. Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar PDRB Banten, diikuti oleh sektor perdagangan dan konstruksi. Pertumbuhan ini, meski membawa dampak positif bagi perekonomian, juga menciptakan tekanan baru pada struktur kepemilikan tanah tradisional (Gentar et al., 2024; Widiastuti & Silfiana, 2021).

Urbanisasi dan industrialisasi yang cepat telah mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman. Menurut data Dinas Pertanian Provinsi Banten, dalam kurun waktu 2010-2020, terjadi penyusutan lahan pertanian sebesar 15% atau sekitar 50.000 hektar. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat desa, di mana banyak petani beralih profesi menjadi buruh industri atau sektor informal perkotaan.

Sistem hukum pertanahan di Banten merupakan perpaduan kompleks antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (Konoras, 2017; Mustaghfirin, 2011). Hukum adat, yang berakar pada tradisi lokal, masih kuat mempengaruhi praktik kepemilikan dan pewarisan tanah di banyak desa. Sementara itu, hukum Islam, terutama dalam hal waris, juga memiliki pengaruh signifikan mengingat mayoritas penduduk Banten beragama Islam.

Salah satu yang terdampak adalah Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Kecamatan ini merupakan daerah agraris yang berada di jalur pesisir pantai utara. Urbanisasi yang pesat sejak dekade terakhir memicu alih fungsi lahan secara massif dari lahan pertanian menjadi pemukiman dan kawasan komersial. Di satu sisi, hal ini membuka peluang ekonomi; namun di sisi lain, menyebabkan meningkatnya nilai jual tanah yang berbanding lurus dengan meningkatnya praktik spekulasi, tumpang tindih kepemilikan, dan manipulasi administrative. Di sisi lain, implementasi hukum nasional, terutama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, seringkali berbenturan dengan praktik-praktik tradisional. Misalnya, konsep hak ulayat yang diakui dalam UUPA tidak selalu sejalan dengan interpretasi masyarakat lokal tentang kepemilikan komunal. Selain itu, program-program nasional seperti sertifikasi tanah massal melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terkadang menimbulkan konflik baru ketika berhadapan dengan klaim-klaim adat yang belum terdokumentasi secara formal. Di samping itu, keterbatasan akses informasi dan edukasi hukum menjadi penghambat utama. Hasil observasi awal oleh Tim PKM menunjukkan bahwa lebih dari 60% warga tidak memahami prosedur dasar pendaftaran tanah, balik nama, atau pengurusan sertifikat. Mayoritas masyarakat juga belum memahami perbedaan antara status girik, surat

keterangan tanah, dan sertifikat hak milik (SHM), sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administratif yang dimanfaatkan oleh mafia tanah

Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan "Penguatan Pemahaman Hukum Perdata Pertanahan di Kecamatan Anyar" hadir sebagai respons terhadap situasi ini. Dengan fokus pada edukasi, pemberdayaan, dan pengembangan mekanisme penyelesaian mafia berbasis komunitas, program ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan pertanahan di Banten. Dalam kerangka pembangunan nasional Pemerintah telah mencanangkan berbagai program seperti reforma agraria dan digitalisasi pendaftaran tanah, namun implementasinya belum menyentuh akar persoalan di tingkat desa. Oleh karena itu, perlu ada intervensi dari perguruan tinggi sebagai bagian dari Tri Dharma, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada peningkatan literasi hukum, pelatihan paralegal, dan pembentukan sistem penyelesaian konflik berbasis komunitas

Keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada pengurangan mafia tanah, tetapi juga berpotensi menciptakan model pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan dan dapat diadaptasi di daerah lain di Indonesia. Dengan memadukan pengetahuan akademis, kearifan lokal, dan inovasi, program ini diharapkan dapat menjadi katalis perubahan positif dalam tata kelola pertanahan di tingkat desa sampai kecamatan. Berdasarkan penelusuran penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diber upaya mengkaji isu hukum mengenai Upaya Pemberantasan Kejahatan Pertanahan Terorganisir Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Agraria Di Kecamatan Anyer. Kegiatan PKM ini hadir sebagai respons terhadap kondisi kompleks di atas. Dengan menggabungkan pendekatan edukatif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan kecamatan, program ini bertujuan membangun resiliensi hukum lokal yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik kejahatan pertanahan terorganisir secara mandiri. Edukasi tentang hukum pertanahan, pelatihan teknik mediasi, dan pembentukan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa (PKPD) merupakan tiga pilar utama dari program ini. Harapannya, masyarakat Banjaragung dapat menjadi komunitas hukum yang sadar hak dan mampu melindungi tanahnya dari manipulasi mafia tanah secara kolektif.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan secara terpadu melalui beberapa tahapan. Metode penyuluhan hukum digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif kepada peserta mengenai pentingnya administrasi kependudukan serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pelayanan publik. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan secara tatap muka di Balai Kecamatan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan penyampaian materi melalui paparan dan penjelasan langsung oleh tim pelaksana. Selanjutnya, metode diskusi partisipatif diterapkan untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Diskusi dilakukan secara interaktif pada waktu dan tempat yang sama setelah sesi penyuluhan, sehingga peserta dapat menyampaikan pengalaman, kendala, serta aspirasi mereka secara langsung, yang kemudian dianalisis bersama sebagai bahan evaluasi pelayanan publik. Tahap Persiapan Tahap persiapan meliputi identifikasi permasalahan awal yang dihadapi masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan, koordinasi dengan pihak kecamatan, serta penyusunan materi penyuluhan hukum. Pada tahap ini juga dilakukan kajian terhadap regulasi yang relevan, seperti undang-undang administrasi kependudukan dan prinsip AAUPB, guna memastikan kesesuaian materi dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sasaran. Tahap pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan secara tatap muka di Balai Kecamatan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada 23 Oktober 2025, dengan menerapkan beberapa metode secara terpadu, yaitu:

Penyuluhan Hukum

Metode penyuluhan hukum digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Materi penyuluhan juga mencakup penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pelayanan publik, seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan yang adil. Penyampaian materi dilakukan melalui paparan dan penjelasan langsung oleh tim pelaksana.

Diskusi Partisipatif

Setelah penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi partisipatif yang bersifat interaktif. Diskusi ini bertujuan untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti kendala persyaratan, prosedur, maupun pelayanan aparatur. Melalui diskusi ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan aspirasi, yang kemudian dianalisis bersama sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.

Pendampingan Masyarakat

Metode pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat memahami prosedur teknis pengurusan administrasi kependudukan secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan meliputi pemberian arahan praktis mengenai persyaratan dokumen, alur pelayanan, serta langkah-langkah administratif yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengurus administrasi kependudukan secara mandiri dan tepat.

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan PKM. Evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama dan umpan balik dari peserta terkait manfaat kegiatan dan kendala yang masih dihadapi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang serta sebagai rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan PKM ini difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara dalam bidang administrasi kependudukan sejak lahir hingga meninggal dunia. Pemahaman yang diberikan mencakup aspek teoretis dan teknis, termasuk identifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Fokus utama pemecahan masalah adalah mendorong penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pelayanan publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintahan.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Desa Banjaragung, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Provinsi Banten, sebagai lokasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingginya potensi permasalahan pertanahan dan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pemahaman hukum. Pelaksanaan PKM ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait upaya pemberantasan

kejahatan pertanahan terorganisir dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa program PKM ini memiliki signifikansi yang tinggi bagi masyarakat. Secara substantif, kegiatan ini menjawab urgensi penanganan kejahatan pertanahan terorganisir yang masih marak terjadi di wilayah Provinsi Banten. Tingginya angka konflik dan sengketa pertanahan menjadi indikasi bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman hukum yang memadai agar mampu melindungi hak atas tanah secara sah dan mencegah praktik mafia tanah. Dari aspek pemberdayaan, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif sebagai subjek dalam pengelolaan dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Masyarakat didorong untuk memahami hak dan kewajibannya, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Selain itu, program ini berkontribusi sebagai jembatan antara hukum nasional dan praktik hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Dengan mengintegrasikan pemahaman hukum formal dan kearifan lokal, kegiatan PKM ini berpotensi menciptakan harmonisasi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kuat dengan nilai-nilai adat. Dari sisi ekonomi, peningkatan kepastian hukum atas tanah dipandang mampu mendorong produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kepastian status kepemilikan tanah memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan aset tanah secara berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Program PKM ini juga menunjukkan inovasi dalam pendekatan penyelesaian kejahatan pertanahan terorganisir melalui penguatan peran mediator lokal dan pusat konsultasi pertanahan desa. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa secara damai, sekaligus mengurangi beban penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan PKM

Secara kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat desa dalam memahami dan menangani isu pertanahan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan semangat otonomi daerah dan Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelesaian permasalahan masyarakat. Lebih lanjut, kegiatan PKM ini memiliki potensi sebagai model yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, program ini sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 10 (pengurangan ketimpangan), dan SDG 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh).

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, yang wajib dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen Program Studi Hukum Universitas Pamulang Serang yang telah menjalin kemitraan dengan Kecamatan Anyar. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Tema penyuluhan hukum yang diangkat, yaitu *“Upaya Pemberantasan Kejahatan Pertanahan Terorganisir Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Agraria”*, dipilih berdasarkan kebutuhan riil masyarakat terhadap pemahaman hukum pertanahan. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 23 Oktober 2025, bertempat di Ruang Serba Guna Kecamatan Anyar, dan dihadiri oleh unsur kelurahan, aparat kecamatan, kader PKK, ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari pihak kecamatan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim dosen. Materi disampaikan secara singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat diterima oleh seluruh peserta. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan, pencegahan mafia tanah, serta langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pemahaman hukum normatif sebagai dasar dalam melindungi hak atas tanah.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian kejahatan pertanahan terorganisir. Masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya kepastian hukum dan jalur penyelesaian sengketa yang sah, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi dan mencegah konflik pertanahan di kemudian hari. Program ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah dan mekanisme hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan kegiatan tercermin dari tingkat kehadiran peserta, partisipasi aktif selama diskusi, serta umpan balik positif dari masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara perguruan tinggi dan pemerintah kecamatan, serta sesi dokumentasi Bersama. Masyarakat berharap kegiatan penyuluhan hukum semacam ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tema-tema hukum lainnya, guna memperkuat kesadaran hukum dan menciptakan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada upaya pemberantasan kejahatan pertanahan terorganisir di Kecamatan Anyar menunjukkan bahwa peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tindakan BPN cenderung bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan mafia tanah, sehingga upaya pencegahan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan adanya kendala yuridis berupa belum diaturnya secara tegas mekanisme penegakan hukum pidana dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Pertanahan Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Kendala tersebut diperkuat oleh faktor pelaksanaan hukum yang meliputi kendala internal institusi serta kendala eksternal yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan kultur hukum masyarakat

dalam menghadapi permasalahan pertanahan. Melalui kegiatan PKM ini, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa upaya pemberantasan kejahatan pertanahan terorganisir membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Peran BPN sebagai penyelenggara pelayanan publik pertanahan tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga meliputi pengelolaan dan penelaahan data pertanahan, penanganan pengaduan masyarakat, penyusunan kajian hukum, serta penyiapan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat secara administratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga hak atas tanah dan memahami mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pengurusan dan penyimpanan dokumen kepemilikan tanah, khususnya sertifikat hak atas tanah, secara tertib dan benar sebagai upaya pencegahan terhadap praktik mafia tanah. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari.

5. REFERENSI

- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarak, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 545–553.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250.
- Gentar, M., Permatasari, I., & Kautsar, W. (2024). Dinamika Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten: Analisis Data Triwulanan 2018-2022. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 6(1), 55–63.
- Kambey, J., Korua, J., & Karundeng, M. S. (2025). PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MEMBERANTAS MAFIA SERTIFIKAT GANDA DI SULAWESI UTARA. *LEX PRIVATUM*, 15(4).
- Konoras, A. (2017). Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2).
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem hukum Barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, menuju sebagai sistem hukum nasional sebuah ide yang harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 89–95.
- Permadi, I. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. *Perspektif Hukum*, 1–25.
- Puri, R. R. (2012). *Analisis Kinerja Sektor Pertanian dalam Perekonomian Wilayah di Provinsi Banten*.
- Suyudi, B., & Suhattanto, M. A. (2018). *Pembentukan bank tanah dan permasalahannya di Indonesia*.
- Tehupeiory, A. (2022). *Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah*. UKI Press.
- Widiastuti, A., & Silfiana, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(1), 97–107.